



***Cerai Talak: Contradiktoir, Dikabulkan, perselisihan dan
Pertengkaran, Pemohon dibebani Nafkah Iddah dan
Mut'ah***

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangkanketerangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 13 Februari 2012 dengan register perkara nomor XXXX/Pdt.G/ 2012/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/34/XI/2005 bertanggal 09 Nopember 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon langsung pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta Timur selama \pm 4 tahun ;



3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena masalah factor ekonomi. Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak mencukupi atas pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Sopir Taxi di Jakarta akan tetapi dari setiap Pemohon meberikan uang nafkah, Termohon menyadari akan pekerjaan dari Pemohon namun selalu merasa tidak menerima pemberian nafkah dari Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut juga di sebabkan Termohon terlalu cemburu yang berlebihan bahkan Termohon menuduh Pemohon bermain cinta dengan wanita lain. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon susah untuk di atur bahkan Termohon berani melawan dan apabila setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta untuk di ceraikan ;
6. Bahwa karena permasalahan rumah tangga yang terus terjadi akhirnya sekitar bulan Nopember 2010 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kembali kerumah orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali akan tetapi Termohon menolaknya bahkan minta untuk di ceraikan;
8. Bahwa dengan kepergian Termohon dari tempat tinggal bersama, Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon dan rumah tangga yang demikian Pemohon anggap bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat di pertahankan lagi oleh karenanya jalan satusatunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;
9. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 05 Maret 2012, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan akan memberikan mut'ah berupa sebagian dari sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi G XXXXLL setelah bercerai nanti ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada dalam surat permohonan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan lagi ;
- Bahwa, Termohon menyatakan menerima atas rencana pemberian mut'ah dari Pemohon tersebut di atas ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 332816100474XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 20 September 2008, alat bukti tersebut telah dicocokan dengan aselinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/34/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Tanggal 09 November 2005, alat bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi ;

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Termohon pergi dari rumah kontrakan di Jakarta kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005, kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Termohon pergi dari rumah kontrakan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak samasama menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 05 Maret 2012, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonan, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari hasil kerja Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun ;



Menimbang, bahwa atas dalildalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon menyatakan semua dalildalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalildalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 November 2005 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihakpihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dimana masingmasing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 November 2005 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan meskipun sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alquran surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah



terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan isteri (Termohon), oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga Termohon berhak menerima mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : “ Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa bagian dari sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi G XXXX LL dan Termohon telah menyetujuinya, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batasbatas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.250.000, (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Iddah uang sebesar Rp.2.250.000, (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa sebagian dari sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi G XXXX LL ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya APP Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 211.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

